

## PROSES HUKUM TERHADAP PRESIDEN PUTIN ATAS DUGAAN KEJAHATAN PERANG DALAM AGRESI RUSIA KE UKRAINA

Uyan Wiryadi<sup>1</sup>, Mangisi Simanjuntak<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Suryadharma, Jakarta, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

---

**Abstract:** *The world was shocked by the issuance of an arrest warrant against Russian President Vladimir Putin by the International Criminal Court (ICC). The arrest warrant was issued on charges of war crimes in the form of the forced deportation of Ukrainian children during a special Russian military operation. The Kiev side reported that more than 16,000 children from Ukraine had been deported to Russia since the invasion began February 24, 2022. Many of them were allegedly placed in orphanages or adopted by Russian citizens. Furthermore, a warrant for Putin's arrest was issued a day after United Nations investigators condemned the forced transfer and deportation of Ukrainian children, seizing them from their parents, as war crimes. UN investigators said the parents of the "dispossessed" children disclosed that their children would later be placed in foster families or in orphanages under Russian rule. As head of state of Russia, Putin is held criminally responsible for war crimes committed by Russia against Ukraine. Specifically, deportation of minors. The Rome Statute of 1998 Article 8 paragraph (vii) states that the unlawful deportation or transfer of persons or unlawful confinement constitutes a war crime.*

**Keywords:** *Legal Process Against Putin on suspicion of Committing War Crimes.*

How to Site: Uyan Wiryadi, Mangisi Simanjuntak (2023). Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (2), pp. 238-253. DOI. 10.55809/tora.v9i2.215

---

### Introduction

Pecahnya perang telah membawa pengaruh luas terhadap hubungan-hubungan antara negara-negara yang terlibat perang.<sup>1</sup> Perang atau konflik bersenjata bertujuan untuk melemahkan kekuatan bersenjata negara lawan sehingga negara tersebut tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima syarat-syarat di dalam perjanjian yang ditentukan oleh negara pemenang perang atau konflik tersebut.<sup>2</sup> Demikian juga perang/konflik bersenjata atau dapat dikatakan agresi militer yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, sampai saat ini belum ada pemenangnya, belum ada tanda-tanda akan berakhir, sementara sudah banyak yang menjadi korban dikalangan penduduk sipil termasuk anak-anak Ukraina yang meninggal dan banyak juga anak-anak Ukraina yang terpisah atau sengaja dipisahkan dari keluarganya oleh Rusia. Perbuatan Rusia tersebut

---

<sup>1</sup> J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh jilid 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 715.

<sup>2</sup> Mangisi Simanjuntak, dalam Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Indonesia suatu renungan dan sumbangan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta :UKI PRESS, 2022, hlm. 73.

merupakan kejahatan perang. Oleh karena itu, Pejabat-Pejabat Rusia terutama Presidennya Vladimir Putin harus mempertanggungjawabkannya di muka Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Statuta Roma 1998 merupakan dasar dibentuknya ICC sekaligus mengatur kompetensinya sebagai Pengadilan Internasional. Statuta ini mencapai tahap penentuannya di Konferensi Diplomatik di Roma, Italia yang didukung oleh 120 negara. Untuk mempertanggungjawabkannya, Putin harus ditangkap untuk itu harus dikeluarkan surat perintah penangkapan.

Anak-anak Ukraina sebelum dibawa ke Rusia ditampung di tempat penampungan ibu dan anak pengungsi di kota Novomoskovsk, wilayah Dnipro, Ukraina, Selain itu, pihak ICC sebenarnya sudah memantau situasi di Ukraina sejak lama. Jaksa Penuntut ICC, meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap anak-anak di Ukraina hanya beberapa hari setelah operasi militer khusus Rusia dimulai. Jaksa Penuntut ICC baru-baru ini memposting foto-foto selama kunjungannya ke Ukraina. Tampak dia berfoto dengan ranjang-ranjang kosong di sebuah rumah penitipan anak yang kosong. Sangat menyedihkan, boks-boks bayi kosong dan tempat tidur banyak kosong yang disandingkan dengan lukisan-lukisan karya anak-anak di dinding. Penyelidikan dugaan penculikan anak Ukraina merupakan prioritas utama ICC saat ini. Namun, apa sebenarnya yang membuat Putin diberikan surat perintah penangkapan ?.

Perang, konflik bersenjata atau invasi militer bertujuan untuk menaklukkan negara lawan sehingga negara yang kalah tidak mempunyai alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang.<sup>3</sup> Konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina hingga sekarang masih berlangsung, belum ada negara yang ditaklukkan/ kalah sehingga tidak ada satu negarapun yang menyampaikan syarat-syaratnya. Konflik bersenjata yang masih berlangsung ini telah merengut banyak korban terbunuh atau dibunuh termasuk orang-orang sipil terutama anak-anak. Serangan yang mengakibatkan korban orang-orang sipil dan anak-anak merupakan yang dilarang dalam konflik bersenjata sebagaimana yang dinyatakan dalam Protokol Tambahan I.<sup>4</sup> yaitu Penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umumterhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan, harus dipatuhi dalam segala hal.

---

<sup>3</sup>. Sefriani, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar, Edisi Kedua*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, hal 321

<sup>4</sup>. Pasal 51 Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan-perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan terror dikalangan penduduk sipil adalah dilarang.

Orang-orang sipil harus mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh Bagian ini, kecuali dan selama mereka ikut serta langsung dalam permusuhan.

Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang menyebarkan terror berupa deportasi/ pemindahan paksa anak-anak Ukraina merupakan kejahatan perang (*war crime*) sebagaimana yang dinyatakan dalam Statuta Roma 1998, untuk tujuan Statuta ini “kejahatan perang” berarti :

*“Deportasi atau pengalihan orang yang tidak berdasarkan hukum atau pengurangan yang tidak berdasarkan hukum”<sup>5</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diduga bahwa agresi Rusia ke Ukraina yang merupakan kejahatan internasional<sup>6</sup>, juga deportasi/ pemindahan paksa anak-anak Ukraina ke Rusia yang tidak berdasarkan hukum juga merupakan kejahatan perang (*war crime*). Oleh karena itu, Vladimir Putin selaku Presiden Rusia harus bertanggungjawab secara hukum dan demi penegakan dan kepastian hukum Presiden Rusia tersebut harus diadili di Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court /ICC*).

## Discussion

Alasan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ ICC*) menerbitkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Putin untuk diadili

Surat perintah penangkapan Putin didasarkan pada bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang telah dikatakan oleh orang tua dan anak-anak yang dipindahkan secara paksa tersebut. “Bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak-anak. Anak-anak adalah bagian yang paling rentan dari masyarakat kita, para hakim di ICC juga menemukan alasan yang masuk akal bagi Putin untuk mempertanggungjawabkan tindakan kriminalnya di Ukraina.<sup>7</sup> Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia harus bertanggung jawab secara hukum di depan Pengadilan Pidana Internasional,

---

<sup>5</sup>. Pasal 8 ayat (2) angka vii Statuta Roma 1998.

<sup>6</sup>. Berkenaan dengan Pengertian Agresi merupakan salah satu jenis kejahatan internasional pada tanggal 14 Desember 1974, PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 ( XXIX)/1974 dalam Pasal 3 menetapkan Makna Agresi yaitu Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap Kedaulatan, Integritas Teritorial, atau Kebebasan Politik Negara lain ataupun segala bentuk tindakan – tindakan lainnya yang bertentangan dengan Piagam PBB.

<sup>7</sup>. [Ini Alasan Mahkamah Pidana Internasional Perintahkan Penangkapan Putin | kumparan.com](https://www.kumparan.com/berita-informasi/ini-alasan-mahkamah-pidana-internasional-perintahkan-penangkapan-putin), diakses pada tanggal 20 Maret 2021 Pukul 11.25 Wib.

bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi ilegal terhadap anak-anak dari Ukraina.<sup>8</sup> Bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang telah dikatakan oleh orang tua dan anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara paksa oleh Rusia diperoleh dari penyelidikan/ investigasi yang dilakukan oleh Penuntut berkaitan dengan kewenangan penuntut. Walaupun Rusia bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998, tetapi karena yang dilakukan oleh Presiden Rusia tersebut merupakan kejahatan perang/ kejahatan internasional (*international crime*). Penuntut ICC setiap saat dapat melakukan penangkapan terhadap Presiden Rusia tersebut, apabila yang bersangkutan sedang berada di negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998.

Surat perintah penangkapan itu ditujukan kepada Putin atas tuduhan kejahatan perang dan deportasi paksa ilegal anak-anak Ukraina selama operasi militer khusus Rusia berlangsung. Penangkapan Putin juga didasari bahwa lebih dari 16.000 anak dari Ukraina telah dideportasi ke Rusia sejak invasi 24 Februari 2022 lalu. Banyak dari mereka diduga ditempatkan di panti asuhan atau diadopsi oleh warga negara Rusia. Lebih lanjut, surat perintah penangkapan Putin dikeluarkan sehari, setelah para penyelidik dari PBB mengancam pemindahan paksa dan deportasi anak-anak Ukraina, merebut mereka dari orang tua masing-masing itu sebagai kejahatan perang. Para penyelidik PBB mengatakan, orang tua dari anak-anak yang 'direbut' itu mengungkapkan bahwa anak-anak mereka nantinya akan ditempatkan di keluarga asuh atau di panti asuhan yang berada di bawah kekuasaan Rusia.

Kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa yang sifatnya internasional.<sup>9</sup> Deportasi atau pengalihan anak-anak Ukraina yang tidak berdasarkan hukum (*illegal*) yang dilakukan Rusia merupakan kejahatan perang yang bisa diadili di Mahkamah Pidana Internasional.<sup>10</sup> Peradilan terhadap Putin baru bisa dilaksanakan apabila Presiden Rusia tersebut dapat ditangkap. Penangkapan terhadap Putin baru dapat dilakukan jika dia menginjakkan kakinya di salah satu negara anggota ICC yang terdiri dari 123 negara. Rusia dan Ukraina tidak termasuk. Eksekusi penangkapan tersebut mau bagaimanapun bergantung pada kerjasama internasional. Apabila Presiden Rusia Vladimir Putin bisa ditangkap, maka Putin akan dikirim ke Den Haag, Belanda, dimana yurisdiksi ICC berada untuk menjalani proses hukum dugaan telah melakukan kejahatan perang berupa deportasi ilegal anak-anak Ukraina ke Rusia.

Dalam praktek, sebagian besar kasus tanggung jawab negara, paling tidak dihadapan pengadilan-pengadilan internasional, timbul dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan

---

<sup>8</sup>. <https://mediaindonesia.com/internasional/566763/mahkamah-internasional-icc-perintahkan-penangkapan-putin-atas-kejahatan-perang>.

<sup>9</sup>. I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Penerbit : CV YRAMA WIDYA, Bandung 2015, hlm. 44.

<sup>10</sup>. Pasal 8 ayat vii Statuta Roma 1998.

telah dilakukan oleh negara yang bersangkutan.<sup>11</sup> Dugaan kejahatan perang berupa deportasi ilegal paksa anak-anak Ukraina sudah dituduhkan kepada Rusia oleh ICC, Rusia harus mempertanggungjawabkannya di Pengadilan Mahkamah Internasional. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat, Jaksa Penuntut telah mempunyai cukup bukti untuk mengajukan Presiden Rusia dan Pejabat-Pejabat Rusia salah seorangnya adalah Maria Lvova-Belova, Komisaris Rusia untuk Hak Anak untuk diajukan ke Pengadilan Pidana Internasional baik yang diatur pada pasal 14 Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan orang-orang sipil di waktu perang maupun pada pasal 51 Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Kendala Penangkapan terhadap seorang warga negara apalagi seorang Presiden merupakan hal yang sering ditemui, pada tataran internasional, misalnya, suatu negara ada yang justru melindungi pelaku kejahatan internasional dari usaha negara lain untuk menangkap dan mengadili sendiri si pelaku kejahatan tersebut.<sup>12</sup> Demikian juga kendala dalam penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pejabat Rusia lainnya, bisa saja negara Rusia dan negara-negara sekutunya bekerjasama melindungi Vladimir Putin agar tidak bisa ditangkap oleh ICC. Rusia seperti beberapa negara lain, tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini dan dari sudut pandang hukum, keputusan pengadilan ini batal, keputusan ICC tidak ada artinya bagi Kremlin. Rusia bukan pihak Statuta Roma 1998 Pengadilan Kriminal Internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya. Negara Rusia tidak mempunyai kewajiban menyerahkan warga negaranya apalagi Presidennya ke ICC, bahkan bila perlu melindungi dan menjaga Putin supaya tidak ditangkap, lain halnya kalau Presiden Vladimir Putin sudah digulingkan atau tidak menjadi Presiden lagi, mungkin saja pemerintahan bari di Rusia menyerahkannya.

Menanggapi surat perintah penangkapan dari ICC, Pemerintah Rusia kelihatannya santai dan biasa-biasa saja. Terdapat dua alasan utama mengapa Putin menganggap sepele surat perintah penangkapan itu. Pertama, selaku kepala negara, Putin merasa dirinya memiliki kekebalan hukum (impunitas). Kedua, Rusia menganggap ICC tidak memiliki kewenangan untuk mengadili Putin. Hal ini dikarenakan Pemerintah Rusia tidak pernah menandatangani atau meratifikasi Statuta Roma 1998.<sup>13</sup> Konsep impunitas bagi kepala negara memang dikenal dalam ajaran hukum pidana internasional. Hal ini dapat kita lihat dengan merujuk pada asas *par in parem in hebet imperium* yang berarti kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Asas ini

---

<sup>11</sup>. J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Jilid 1. Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 403.

<sup>12</sup>. Ibid hlm 191-192.

<sup>13</sup>. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/menakar-kekebalan-hukum>, presiden-rusia-vladimir-putin/ar-AA1ahZQX?ocid= msedgdhp&pc=U531&cvid=80b347786930455e911124a3e8ee2c29&ei=18 Diakses pada tanggal 25 April 2023 Pukul 19.56 Wib.

merupakan hak imunitas atau kekebalan dari seorang kepala negara asing dalam hubungan internasional. Seiring perkembangan ilmu hukum pidana internasional, asas *par in parem in hebet imperium* mendapat pengecualian manakala kejahatan yang dilakukan oleh kepala negara tersebut merupakan kejahatan serius terhadap masyarakat internasional seperti halnya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Pengecualian terhadap hak impunitas bagi kepala negara kembali dikuatkan oleh Pasal 27 Statuta Roma 1998 yang tidak memperkenalkan lagi relevansi jabatan resmi bilamana terjadi kejahatan serius. Dengan demikian, segala kekejaman yang dilakukan oleh Putin terhadap warga Ukraina tidaklah dapat dibenarkan apalagi dibiarkan. Penolakan Rusia atas perintah penangkapan ICC dengan dalih kekebalan hukum bagi kepala negara hanyalah akal-akalan Putin untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atas perilakunya terhadap Ukraina. Sebaliknya, dalam konteks kejahatan perang, seperti yang terjadi di Ukraina berlaku prinsip *erga omnes* yakni norma hukum yang berlaku kepada siapa saja. Apabila Putin berada di 123 negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998, secara hukum internasional/ Statuta Roma 1998 Putin bisa ditangkap tetapi perintah penangkapan itu sulit direalisasikan karena ICC tidak memiliki satuan kepolisian sendiri untuk menjalankan surat perintahnya, akibatnya keputusan penangkapan tersebut sepenuhnya bergantung pada negara-negara peserta ICC.

Meskipun banyak kendala, hambatan dan halangan dalam melakukan penangkapan terhadap Putin, tetapi dikarenakan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ ICC*) telah menerbitkan surat perintah untuk penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova Komisaris Rusia untuk Hak Anak maka perintah tersebut cepat atau lambat harus dilaksanakan dan diwujudkan sepanjang surat perintah tersebut belum dicabut. Penangkapan dan Proses hukum terhadap Presiden Putin dan Pejabat Rusia mutlak harus dilakukan demi penegakan dan kepastian hukum apakah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova Komisaris Rusia untuk Hak Anak bersalah atau tidak.

Kewenangan dalam lapangan hukum publik yang dimiliki ICC sudah ditentukan dalam Statuta Roma 1998 yang menyatakan :<sup>14</sup>

Kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan, Yurisdiksi pengadilan terbatas pada kejahatan yang oleh seluruh masyarakat internasional dianggap paling serius. Menurut Statuta ini,

---

<sup>14</sup>. Pasal 5 Statuta Roma 1998.

Pengadilan memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan Kejahatan genosida; Kejahatan terhadap kemanusiaan; Kejahatan perang; Agresi.

Agresi yang merupakan kejahatan internasional dan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan criminal internasional, yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina sebenarnya sudah cukup menjadi alasan/ dasar hukum bagi ICC untuk menggunakan kewenangannya mengadili Presiden Putin di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, tetapi karena adanya dugaan bahwa Rusia telah melakukan kejahatan perang tidak melakukan perlindungan bagi penduduk sipil sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 51 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977 sebagai berikut :

*“Penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan, harus dipatuhi dalam segala hal”<sup>15</sup>*

Deportasi illegal atau atau pemindahan-pemindahan paksaan perorangan atau massal, anak-anak Ukraina ke Rusia oleh Presiden Vladimir Putin merupakan kejahatan terhadap Bagian IV Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan orang-orang sipil di waktu perang pada wilayah-wilayah yang diduduki. Pada pasal 49 dinyatakan bahwa Pemindahan-pemindahan paksaan perorangan atau massal, demikian pula deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah yang diduduki ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain manapun, baik yang diduduki maupun yang tidak, adalah terlarang, apapun alasan-alasannya. Walaupun demikian, kekuasaan Pendudukan dapat mengadakan pengungsian total atau sebagian dari suatu daerah tertentu, apabila keamanan penduduk atau alasan-alasan militer yang mendesak menghendaknya. Pengungsian demikian tidak boleh mengakibatkan dipindahkannya orang-orang yang dilindungi keluar perbatasan wilayah yang diduduki, kecuali apabila karena alasan-alasan yang sangat beralasan perpindahan demikian tak mungkin dihindarkan. Orang-orang yang diungsikan itu harus dipindahkan kembali ke tempat tinggal mereka segera setelah permusuhan di daerah itu berakhir.

Kekuasaan Pendudukan yang melakukan pemindahan-pemindahan atau pengungsian demikian harus menjamin sejauh mungkin bahwa perumahan yang patut disediakan atau menerima orang-orang yang dilindungi, bahwa penyingkiran-penyinkingiran itu diselenggarakan dalam keadaan yang memenuhi syarat-syarat kebersihan, kesehatan, keselamatan dan gizi yang memuaskan, dan bahwa anggota-anggota dari keluarga

---

<sup>15</sup>. Pasal 51 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Wina 1949.

yang sama tidak dipisahkan satu sama lain. Negara Pelindung harus diberitahu tentang setiap pemindahan dan pengungsian segera hal demikian itu terjadi. Kekuasaan Pendudukan tidak boleh menahan orang-orang yang dilindungi di daerah yang sangat banyak menghadapi bahaya peperangan, kecuali apabila keamanan penduduk atau alasan-alasan militer yang mendesak menghendakinya. Kekuasaan Pendudukan tidak boleh mendeportir atau memindahkan sebagian dari penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya.

Deportasi ilegal yang diduga dilakukan oleh Rusia terhadap anak-anak Ukraina keluar dari wilayah pendudukannya (Ukraina) ke wilayah pendudukan (Rusia) pada masa konflik bersenjata ini adalah dilarang dan merupakan kejahatan perang, oleh karena itu Presiden Rusia dan pejabat-pejabat militer maupun sipilnya harus diadili di ICC Den Haag guna penegakan dan kepastian hukum apakah Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat-pejabat Rusia tersebut bersalah atau tidak.

#### Proses hukum terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pejabat- Pejabat Rusia

Proses hukum terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat- pejabat Rusia lainnya akan dilakukan oleh Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag, Belanda sebagai Negara Tuan Rumah. Pengadilan akan membuat perjanjian dengan Negara Tuan Rumah (Belanda). Perjanjian itu akan disahkan oleh Dewan Negara Peserta dan kemudian diputuskan oleh Pimpinan atas nama Pengadilan. Pengadilan dapat berlokasi dimanapun, sepanjang diinginkan, sebagaimana ditentukan oleh Statuta Roma 1998 ini.<sup>16</sup> Pengadilan dapat berlokasi dimanapun artinya Pengadilan selain dilakukan di Den Haag Belanda, juga dapat dilakukan di 123 negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998.

Pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksinya berkaitan dengan kejahatan yang disebutkan pada pasal 5 sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini apabila:

(a) Suatu situasi di mana salah satu kejahatan atau lebih muncul atau terlihat telah dilakukan sebagaimana diajukan pada Penuntut oleh Negara Pihak sesuai dengan pasal 14;

(b) Suatu situasi di mana salah satu kejahatan atau lebih muncul atau terlihat telah dilakukan disampaikan pada Penuntut oleh Dewan Keamanan yang bertindak sesuai dengan Bab VII Piagam PBB; atau

---

<sup>16</sup>. Pasal 3 Statuta Roma 1998.

(c) Penuntut telah mengadakan penyelidikan/investigasi berkaitan dengan kejahatan itu sesuai dengan pasal 15.

Pasal 5 yang dimaksud adalah tentang kejahatan perang, pasal 14 yang dimaksud adalah tentang Penyerahan suatu situasi oleh Negara Pihak yang menyatakan bahwa suatu Negara Pihak dapat menunjukan pada Penuntut situasi dimana salah satu kejahatan atau lebih dalam yurisdiksi Pengadilan muncul telah dilakukan yang meminta Penuntut itu untuk menyelidiki situasi itu untuk tujuan menentukan apakah salah seorang atau beberapa orang tertentu atau lebih harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan atau tindakan kejahatan itu. Sejauh mungkin, penyerahan harus menjelaskan keadaan yang relevan dan disertai dengan dokumentasi yang mendukung sebagaimana yang ada pada Negara yang mengajukan situasi itu. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 2002 juga, dapat dinyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional mempunyai yurisdiksi yang akan terbatas pada kejahatan paling serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Salah satu yurisdiksi tersebut adalah Kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap anak-anak dan penduduk sipil Ukraina.

Ada 2 prinsip pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, yakni:

- a. Ketidakinginan (*unwilling*) Artinya ketidakinginan suatu negara untuk mengadili kejahatan di wilayahnya. Sehingga menyebabkan Mahkamah Pidana Internasional ikut campur tangan untuk menegakkan keadilan.
- b. Ketidakmampuan (*inability*) Artinya ketidakmampuan negara untuk memperoleh terdakwa, tidak memperoleh bukti yang diperlukan beserta kesaksian orang yang diduga bertanggung jawab atas tindak pidana, dan tidak mampu melaksanakan proses peradilan.<sup>17</sup>

Penangkapan Putin dan pejabat Rusia lainnya untuk diproses hukum dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional karena tidak ada keinginan negara Rusia untuk menangkap dan mengadili Presiden dan pejabat-pejabat negaranya sendiri. Oleh karena itu, Mahkamah Pidana Internasional harus bertindak mengadili guna kepentingan hukum seluruh dunia. Asas Universalitas menyatakan bahwa undang-undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari

---

<sup>17</sup>Jurnal Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara terkait dengan Kejahatan Perang dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (2019) karya Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni, dkk

seluruh dunia. Yang menjadi dasar hukum bagi pemberlakuan asas universalitas ini adalah kepentingan hukum seluruh dunia.

Proses hukum yang dilakukan terhadap Presiden Rusia Putin dan Pejabat Rusia lainnya yang diduga telah melakukan kejahatan perang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat internasional. Sebelum dilaksanakan persidangan maka dapat dilakukan Sidang Pra-Peradilan sesuai Pasal 57 Statuta Roma. Pra-Peradilan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitas yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan. Apabila penangkapan dan penahanan dinyatakan sah, maka persidangan dapat dilanjutkan. Dalam melaksanakan fungsi dan kekuasaannya, suatu Sidang Pengadilan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Statuta Roma serta Hukum Acara dan Pembuktian. Suatu persidangan harus berlangsung adil dan cepat, menghormati hak-hak tertuduh, dan memberikan perhatian pada perlindungan saksi dan korban.

Proses Pengadilan dan Pengakuan Bersalah sesuai Pasal 65 Statuta Roma 1998.

1. Apabila tertuduh membuat pengakuan bersalah sesuai dengan pasal 64, ayat 8 :
  - (a), Sidang Pengadilan harus memutuskan apakah:
  - (b) Tertuduh mengerti mengenai sifat dan akibat dari pengakuan bersalah;
  - (c) Pengakuan itu dibuat secara suka rela oleh tertuduh setelah berkonsultasi secukupnya dengan pembela; dan
  - (d) Pengakuan bersalah didukung oleh fakta mengenai kasus yang terkandung dalam:
    - (i) Tuduhan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui oleh tertuduh; (ii) Setiap bahan yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang melengkapi tuduhan dan yang diterima tertuduh; dan
    - (ii) Setiap bukti lain, seperti misalnya kesaksian para saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum atau tertuduh.
2. Apabila Sidang Pengadilan merasa yakin bahwa masalah yang disebutkan dalam ayat 1 telah ditetapkan, pihaknya harus mempertimbangkan pengakuan bersalah tersebut, bersama-sama dengan setiap bukti tambahan yang diajukan, sebagai menetapkan semua fakta terpenting yang dibutuhkan untuk membuktikan kejahatan itu di mana pengakuan bersalah berkaitan, dan dapat menghukum tertuduh atas kejahatan itu.
3. Apabila Sidang Pengadilan tidak merasa yakin bahwa masalah-masalah yang disebutkan dalam ayat 1 ditetapkan, pihaknya akan menganggap pengakuan

bersalah itu sebagai tidak pernah dilakukan, dan dalam hal itu, Sidang Pengadilan memerintahkan agar persidangan dilanjutkan berdasarkan prosedur persidangan biasa yang ditetapkan oleh Statuta ini dan dapat meneruskan kasus itu kepada suatu Sidang Pengadilan yang lain.

4. Apabila Sidang Pengadilan berpendapat bahwa suatu pengajuan yang lebih lengkap mengenai fakta dari kasus itu dibutuhkan demi kepentingan keadilan, khususnya demi kepentingan para korban, Sidang Pengadilan dapat:
  - (a) Minta Penuntut Umum untuk mengajukan bukti tambahan, termasuk kesaksian dari para saksi; atau
  - (b) Memerintahkan agar persidangan dilanjutkan berdasarkan prosedur persidangan biasa yang ditetapkan oleh Statuta ini, di mana Sidang Pengadilan menganggap bahwa pengakuan bersalah sebagai tidak pernah dibuat dan dapat meneruskan kasus itu kepada suatu Sidang Pengadilan yang lain.
5. Setiap diskusi antara Penuntut Umum dan pembela mengenai modifikasi tuduhan- tuduhan, pengakuan bersalah atau hukuman yang hendak dijatuhkan tidak mengikat bagi Mahkamah.”

Pasal 69 Statuta Roma mengatur tentang bukti yang menyatakan :

1. Sebelum memberi kesaksian, setiap saksi, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian, harus melakukan suatu perbuatan untuk menjamin kebenaran bukti yang hendak diberikan oleh saksi tersebut.
2. Kesaksian seorang saksi pada persidangan harus diberikan secara pribadi, kecuali sejauh yang ditetapkan oleh tindakan-tindakan yang disebutkan dalam pasal 68 atau dalam Hukum Acara dan Pembuktian. Mahkamah juga dapat memberi izin diberikannya kesaksian *viva voce* (lisan) atau kesaksian terekam dari seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audio, maupun diajukannya dokumen atau transkripsi tertulis, yang tunduk pada Statuta ini dan sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak tertuduh.
3. Para pihak dapat mengajukan bukti yang relevan dengan kasus tersebut, sesuai dengan pasal 64. Mahkamah mempunyai kewenangan untuk minta diajukannya semua pembuktian yang dipandang perlu untuk menentukan kebenaran.

4. Mahkamah dapat memutuskan tentang relevansi atau bisa diterimanya suatu bukti, dengan mempertimbangkan, antara lain, nilai percobaan dari bukti dan setiap kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh bukti tersebut terhadap suatu pengadilan yang adil atau terhadap evaluasi yang adil mengenai kesaksian seorang saksi, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
5. Mahkamah harus menghormati dan mematuhi hak-hak istimewa tentang kerahasiaan sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.
6. Mahkamah tidak akan minta bukti mengenai fakta-fakta yang sudah diketahui secara umum tetapi dapat membuat catatan yudisial mengenai hal itu.
7. Bukti yang diperoleh dengan jalan pelanggaran terhadap Statuta ini atau hak asasi manusia yang diakui secara internasional tidak dapat diterima, kalau:
  - (a) Pelanggaran itu menimbulkan keraguan besar mengenai bisa dipercayanya bukti tersebut, atau
  - (b) Diterimanya bukti tersebut akan merupakan antitesis terhadap dan akan sangat merugikan integritas proses pengadilan.
8. Ketika memutuskan tentang relevansi atau bisa diterimanya bukti yang dikumpulkan oleh suatu Negara, Mahkamah tidak dapat membuat keputusan tentang diterapkannya hukum nasional Negara tersebut.”

Sebelum memberikan kesaksian, setiap saksi sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian harus melakukan suatu perbuatan untuk menjamin kebenaran bukti yang hendak diberikan oleh saksi tersebut.

Hukuman yang diterapkan diatur pada Pasal 77 Statuta Roma sebagai berikut :

1. Tunduk pada pasal 110, Mahkamah dapat mengenakan satu di antara hukuman- hukuman berikut ini kepada seseorang yang dihukum atas suatu kejahatan berdasarkan pasal 5 Statuta ini:
  - (a) Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun; atau
  - (b) Hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.

2. Di samping hukuman penjara, Mahkamah dapat memutuskan:
  - (a) Denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian;
  - (b) Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang bona fide.

Penetapan Hukuman dinyatakan pada Pasal 78 Statuta Roma sebagai berikut :

- 1) Dalam menentukan hukuman, Mahkamah, sesuai dengan Aturan Prosedur dan Pembuktian, harus memperhitungkan faktor-faktor seperti misalnya beratnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.
- 2) Dalam menjatuhkan hukuman penjara, Mahkamah harus menguranginya dengan waktu, kalau ada, yang dilewatkan sebelumnya dalam penahanan sesuai dengan suatu perintah dari Mahkamah. Mahkamah dapat mengurangi waktu yang sebaliknya dilewatkan dalam penahanan dalam hubungannya dengan perbuatan yang mendasari kejahatan itu.
- 3) Apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan, maka Mahkamah harus mengumumkan setiap hukum bagi setiap kejahatan dan hukuman bersama yang menyebutkan jumlah keseluruhan jangka waktu lamanya dipenjara. Jangka waktu ini harus tidak kurang dari angka tertinggi masing-masing hukuman yang diumumkan dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan pasal 77, ayat 1(b)."

Putin dan Pejabat Rusia lainnya dapat mengajukan permohonan Banding dan Peninjauan Kembali. Perihal Permohonan Banding diatur dalam Bagian 8 Statuta Roma pada Pasal 81 dan Peninjauan Kembali dalam Bagian 8 Statuta Roma pada Pasal 84.

## Conclusion

Mahkamah Pidana Internasional (*International International Criminal Court/ ICC*) menerbitkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin karena diduga telah melakukan deportasi ilegal terhadap anak-anak Ukraina ke Rusia. Penangkapan tersebut dapat dilakukan di 123 negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998 atau Pemerintahan baru Rusia menyerahkan Putin ke ICC untuk diadili. Pengadilan terhadap Putin yang dilakukan oleh ICC karena Putin diduga telah melakukan kejahatan perang sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 Bagian IV Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan orang-orang sipil di waktu perang pada wilayah-wilayah yang diduduki dan pasal 51 Protokol Tambahan I Tahun 1977. Apabila Putin dan Pejabat Rusia lainnya terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi-saksi, hukuman yang akan dijatuhkan adalah berupa Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun, atau Hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. Di samping hukuman penjara, Mahkamah dapat memutuskan Denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian; Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang *bonafide*.

## Acknowledgement

Guna menghentikan agresi Rusia ke Ukraina dan juga menghentikan konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, sudah seharusnya negara-negara di dunia bekerjasama untuk menangkap Presiden Rusia Putin dan menangkap Pejabat-Pejabat Rusia lainnya karena mereka adalah pelaku-pelaku utama dalam perang tersebut. Demikian juga, guna kepastian hukum apakah Presiden Putin dan Pejabat Rusia lainnya bersalah atau tidak bersalah, maka harus diajukan dalam persidangan di Pengadilan Pidana internasional baik yang berada di Den Haag Belanda maupun di negara peserta lainnya. Apapun Putusan Mahkamah Pidana Internasional yang Final merupakan kepastian hukum bagi Presiden Putin dan Pejabat Rusia lainnya bersalah atau tidak bersalah.

## References

### Books

Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, edisi ke-2*, Bandung: Alumni, 2005.

Dedi Supriadi, *Hukum Internasional (dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

FX. Adji Samekto, *Negara dalam dimensi Hukum Internasional*, Bandung: Citra ditya Bakti, 2009.

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2002.

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Kholid Roisah, *Perjanjian Internasional Teori dan Praktek*, Malang: Setara Press, 2015.

Mangisi Simanjuntak, dalam Buku *Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Indonesia suatu renungan dan sumbangan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia*, Jakarta :UKI PRESS, 2022

-----, *Hukum Internasional Perjuangan Negara-Negara Berkembang Dalam mencapai Persamaan Hak*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2015.

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2016.

### Others

Jurnal Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara terkait dengan Kejahatan Perang dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional/ ICC (2019) karya Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni,dkk.

Ini Alasan Mahkamah Pidana Internasional Perintahkan Penangkapan

Putin ! kumparan .com, diakses pada tanggal 20 Maret 2021

Pukul 11.25 Wib.

<https://mediaindonesia.com/internasional/566763/mahkamah-internasional-icc-perintahkan-penangkapan-putin-atas-kejahatan-perang>.  
<https://www.msn.com/id-id/berita/other/menakar-kekebalan-hukum-presiden-rusia-vladimir-putin/ar-AlahZQX?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=80b347786930455e911124a38ee2c28&ei=18>. Diakses tanggal 25 April 2023 Pukul 19.56 Wib.

### Regulation

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut sertanya Negara Republik Indonesia Dalam ke-empat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945.

Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*International*

*Conventions for the Protection of Victim of War*), Perlindungan Orang-Orang Sipil diwaktu Perang.

Protokol Tambahan I/ 1977 pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus

1949, dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban

Sengketa-Sengketa Bersenjata Internasional, Perlindungan bagi Penduduk Sipil.